

PENULISAN SKRIPSI
NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PEMILIHAN UMUM
DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA



Diajukan oleh :

Marindra Agriawan

NPM : 200513934

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA 2023

HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI
NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PEMILIHAN UMUM
DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA



Diajukan oleh :

Marindra Agriawan

NPM : 200513934

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

Telah disetujui untuk Ujian Pendadaran

pada tanggal 28 November 2023

Dosen pembimbing,



R. Sigit Widiarto, S.H., LL.M

HALAMAN PENGESAHAN

PENELITIAN SKRIPSI

**NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PEMILIHAN UMUM
DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA**



**Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:**

**Hari : Jumat
Tanggal : 22 Desember 2023
Tempat : Yogyakarta**

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum.

Sekretaris : B. Hengky Widhi Antoro., S.H., M.H.

Anggota : R. Sigit Widiarto, S.H., LL.M.

Tanda Tangan

**Menegaskan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Prof. Dr. Th.Anita Christiani, S.H., M. Hum.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, penulis menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya asli yang dibuat oleh penulis, bukan merupakan salinan atau plagiarisme dari karya orang lain. Apabila terbukti bahwa skripsi ini merupakan salinan atau plagiarisme dari karya orang lain, penulis siap menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 November 2023

Yang Menyatakan,



Marindra Agriawan

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah S.W.T, sehingga penulis diberikan kemudahan dan kelancaran untuk dapat menyusun skripsi yang berjudul **Netralitas PNS Dalam Pemilu Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia**. Penulisan skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Serjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari jika penyusunan skripsi ini terdapat banyak kekurangan, tanpa bimbingan, dorongan, dan motivasi dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas semua dukungan, doa, dan bantuan dari berbagai pihak dalam proses penyusunan skripsi. Karenanya dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Prof Dr, Th. Anita Chirstiani, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan seluruh jajaran wakil Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dalam hal membantu penulis dalam memberikan persetujuan penulis untuk melakukan penelitian.
3. R. Sigit Widiarto, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing penulisan hukum yang telah menyediakan waktunya kepada penulis untuk berdiskusi, membimbing dan memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.

4. Seluruh Dosen, Staff Administrasi, Petugas Perpustakaan, Petugas Keamanan, Petugas Kebersihan, dan Petugas Parkir di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, yang selama ini memberikan banyak bantuan kepada penulis selama menjalani masa kuliah.

5. Andie Kartala selaku Ketua Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Yogyakarta yang telah bersedia untuk membantu dan meluangkan waktu kepada penulis untuk menjadi narasumber dalam wawancara yang telah penulis lakukan, sehingga penulis dapat mengumpulkan segala informasi yang penulis perlukan.

6. Orang tua Penulis, Bapak Ramlin Masyur, Ibu Deasy Purnamasarie, dan Ibu Mardiana, yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sandina Rafifah Widyadana Aulia, Regina Athalia Nathania Masyur, Revana Adelia Naura Masyur, Adhyasta Prasaja Santoso, Revalia Aqilla Nayyara Masyur, dan Riverlyn Mikhayla Syavira Masyur selaku adik penulis yang telah memberikan dukungan dan motivasi sehingga penulis semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

7. Keluarga Besar Mansyur selaku keluarga baik penulis yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis, Nurmi, Ramlin, Marjan, Taufik, Astuti, Fatma, Rosman, Indah Mulyana, Atika Jumratul, Atul, Wulandari, dr. Kevin Andryadi Tan, Rizky Ilmansyah, dan semua keluarga baik penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang selalu mendukung dan menemani penulis.

8. Mardiana, Yusuf, Hilda, Kardi, Sika, Dinda, Cahyo, Bintang, Icha selaku keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan dan motivasi sehingga penulis semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

9. Keluarga Besar Sambung Nalar selaku sahabat-sahabat penulis yang telah menemani selama menempuh masa studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Frederius Gabrielie Egi, Aprian Yonathan Siahaan, Bagus Setiawan, Fernando Andreas Turnip, Viktor Lokot, Christoforus Rhamadani, Yohanes Geraldo Riberu, Valantinus Andreas Ivan, Nicolaus Ereste, Satria Gati, Ignatius Fridolin Nggere Nusa, Robertino Ranggo, Agatha Zari, Keyli Angelia, Salve Regina, Ni Luh Tyara, dan semua sahabat baik penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang selalu mendukung dan menemani penulis.

10. Teman-teman KKN Kelompok 49, Jeremy, William, Dhiko, Andreas, Letitia Diaz, Regina, Manda, Frischa, Vania, Karin, yang telah memberikan dukungan kepada penulis.

10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa ada banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini dan dengan tulus meminta maaf sebesar-besarnya. Besar harapan penulis akan saran dan kritik yang bersifat membangun untuk membantu menyempurnakan kelemahan dan agar karya ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri maupun kepada pembaca sekalian.

Yogyakarta, 27 November 2023

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the name Marindra Agriawan.

Marindra Agriawan

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah peraturan netralitas PNS tersebut melanggar hak asasi manusia yang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder sebagai data utama. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan lima tugas ilmu hukum normatif/dogmatif, yaitu deskripsi hukum positif, sistemasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya aturan netralitas bukan merupakan pelanggaran hak asasi manusia, karena aturan tersebut dimaksudkan agar seorang PNS dapat fokus pada tugas-tugas pemerintahan yang telah dibebankan sehingga dapat memberikan pelayanan yang adil tanpa terpengaruh oleh pertimbangan politik dan mencegah campur tangan yang tidak adil dalam pemilihan suara. Berdasarkan permainan politik di masa lalu, PNS digunakan sebagai alat untuk memperoleh suara dalam setiap pemilu sehingga menimbulkan konflik di dalam partai politik. Aturan netralitas bagi seorang PNS berguna untuk mencegah seorang PNS dipolitisasi oleh suatu rezim untuk diarahkan pada salah satu kandidat sehingga menciptakan proses pemilu yang tidak adil. Selain itu, aturan tersebut merupakan konsekuensi hukum bagi seorang pegawai negeri sipil yang disebut hubungan dinas publik. Ketika seseorang memutuskan untuk menjadi PNS, maka harus siap mengikuti dan mematuhi aturan yang ada, karena ketika menjadi calon PNS, mereka telah disumpah untuk mematuhi aturan yang berlaku.

Kata Kunci: HAM, Netralitas, PNS

ABSTRACT

The purpose of this study was to find out whether the neutrality regulation of civil servants violated human rights guaranteed by the 1945 Constitution. This research is a normative legal research that uses secondary data as the main data. The data obtained were analyzed using five normative/dogmatic legal science tasks, namely positive law description, positive legal systemation, positive law analysis, positive law interpretation, and assessing positive law. The results of this study show that the existence of neutrality rules is not a violation of human rights because the rules are intended so that a civil servant can focus on government tasks that have been charged so that they can provide fair services without being affected by political considerations and prevent unfair interference in voting elections, because based on political games in the past civil servants are used as a tool to obtain votes in every election thus causing conflicts within political parties. Neutrality rules for civil servants are useful to prevent a civil servant being politicized by a regime to be directed at one of the candidates thus creating an unfair electoral process. In addition, the rule is a legal consequence for a civil servant called public service relations. When someone decides to become a civil servant, they must be ready to follow and obey the existing rules, because when they become civil servant candidates, they have been sworn to obey the applicable rules.

Keywords: *Human Rights, Neutrality, Civil Servants*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Teoritis	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Batasan Konsep.....	12
G. Metode Penelitian	14
BAB II.....	18
PEMBAHASAN.....	18
A. Tinjauan Umum Tentang Netralitas PNS Dalam Pemilihan Umum.....	18
B. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia	31
C. Netralitas PNS Dalam Pemilihan Umum.....	37
D. Netralitas PNS Dalam Pemilihan Umum Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia.....	45
BAB III.....	58
PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60